BAB IV

PENERAPAN MEKANISME PENGGUNAAN JASA ANTAR JEMPUT PAGUYUBAN JAYA SENTOSA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Penerapan Mekanisme Penggunaan Jasa Antar Jemput Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya

Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya adalah suatu perkumpulan kerja yang bergerak pada penyewaan jasa transportasi pengantar jemputan. Penyewaan jasa antar jemput dapat digunakan untuk transportasi anak sekolah maupun keperluan lainya seperti carteran untuk hafibadah (pengajian, kebaktian, dll), untuk liburan, dan untuk keperluan kerja. Paguyuban ini didirikan guna mempererat persaudaraan sesama penyedia jasa transportasi antar jemput. Bermula dari tujuan ini, Paguyuban Jaya Sentosa mendelekarasikan sebagai perkumpulan penyedia jasa transportasi antar jemput yang melayani *customer* dengan sepenuh hati. Sehingga dalam hal ini, akan terjadinya suatu akad sewa jasa antara *customer* kepada *driver* karena telah menggunakan jasa antar jemput. *Customer* sebagai penyewa jasa dan *driver* adalah seorang anggota dari Paguyuban Jaya Sentosa yang disewa jasanya. Untuk menjalankan akad ini, *customer* bisa melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui SMS serta telepon.[1]

[1] Santoso, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paguyuban Jaya Sentosa mempunyai struktur organisasi yang dibentuk secara formalitas untuk menjadi pengurus paguyuban dan juga anggotanya guna menjalankan aktivitas kerja dan menjadi tujuan paguyuban memberikan pelayanannya secara optimal sehingga banyak *customer* yang berminat menggunakan jasa antar jemput terutama untuk antar jemput anak sekolah.

Dalam menjalankan usahanya, paguyuban menerapkan mekanisme dalam penggunaan jasa. Dari penerapan mekanisme ini, paguyuban mempunyai ketetapan prosedural. Diantaranya mekanisme yang diterapkan di paguyuban adalah: [2]

a. Jika tidak ada suatu halangan, Wali siswa dapat mendaftarkan putra-putrinya dengan cara *manual* bisa langsung datang ke kediaman Bapak Santoso yang beralamatkan Jl. Tengger Raya II No.48 Surabaya. Tetapi jika berhalangan, dapat melakukan pendaftran via SMS dan telepon dengan nomor yang tersedia. Maka wali siswa akan terhubung langsung dengan Bapak Santoso (ketua) maupun Bapak Andri Sugono (Humas). Wali siswa cukup hanya menyatakan kesediaan, alamat lengkap, beserta pembayaran uang muka dengan cara *transfer* melalui atm bank dengan nomor rekening yang telah disediakan Paguyuban Jaya Sentosa.
b. Setelah wali siswa datang ke kediaman Bapak Santoso, wali siswa harus menanda tangani beberapa selebaran surat yaitu surat pernyataan kesediaan dan surat perjanjian kerja. Jika surat pernyataan kesediaan

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah disetujui maka wali siswa akan diberikan surat perjanjian sebagai surat yang menjamin fasilitas yang diberikan untuk siswa nantinya.

c. Wali siswa harus membayar sejumlah biaya yang di tentukan Paguyuban Jaya Sentosa sebagai jaminan kesediaan diberikan pelayanan jasa transportasi antar jemput.

d. Setelah memenuhi persyaratan admistrasi, maka Bapak Santoso atau Bapak Andri Sugono akan menghubungi anggotanya untuk memberitahukan bahwa ada tambahan kuota. Sehingga anggotanya dapat mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, Contoh: Diberikan kursi tambahan (kecil) jika tempat duduk yang tersedia sudah penuh, mempersiapkan perkiraan waktu untuk menjemput, dll.

e. Ketua Paguyuban Jaya Sentosa memberikan kuitansi pembayaran yang mencakup nama siswa, waktu pendaftaran, daerah asal dan sekolah dituju, biaya administrasi dengan biaya yang telah ditetapkan Paguyuban Jaya Sentosa, serta tanda tangan wali siswa.

f. Untuk melakukan pendaftaran via sms atau telepon, Wali siswa bisa menghubungi melalui nomor 085103102379 / 081234114478.

Jika peneliti analisis penerapan tarif ini, tarif registrasi dikenakan kepada *customer* sebelum melakukan kegiatan pengantar jemputan dengan dalih sebagai jaminan kepada Paguyuban Jaya Sentosa. Hal ini merupakan suatu kewajaran dalam kerjasama, karena dengan adanya suatu jaminan maka kedua belah pihak memliki tanggung jawabnya sendiri. Terlebih lagi bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

customer jika ada yang dijaminkan maka *customer* tidak bisa seenaknya saja membatalkan suatu kerjasama.

Adapun beberapa hal yang berhak diterima oleh penyewa jasa terkait dari persetujuan akan persyaratan tersebut, antara lain:

1. Pihak pemberi jasa akan memberikan layanan antar jemput secara baik.
2. Pihak pemberi jasa akan menyediakan kendaraan atau mobil yang digunakan dalam keadaan bersih (dalam maupun luar)
3. Pihak pemberi jasa akan memberikan kenyamanan kepada siswa dalam perjalanan berangkat maupun pulang.
4. Pihak pemberi jasa akan memberikan ketepatan waktu menjemput ke setiap rumah siswa.
5. Pihak pemberi jasa akan menunggu siswa mulai waktu masuk hingga waktu pulang.

Dari persyaratan yang telah disepakati oleh penyewa jasa dan berujung pada pemberian fasilitas yang diberikan penyedia jasa kepada penyewa jasa. Maka diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan hal ini menjadikan sebaliknya, yakni suatu kerjasama yang menerapkan sistem timbal balik.[126]

[126] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. GrafindoPersada,2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penerapan Mekanisme Penggunaan Jasa Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam

Paguyuban Jaya Sentosa merupakan layanan jasa antar jemput yang memiliki mekanisme dalam penggunaan jasanya. Memiliki pandangan tersendiri akan pelayanan yang diberikan kepada *customer*. Paguyuban Jaya Sentosa senantiasa memberikan pelayanan jasa yang baik dengan berlandaskan kebaikan untuk bersama. Paguyuban Jaya Sentosa hadir di tengah masyarakat Surabaya sebagai pemberi solusi dan kemudahan dalam bertransportasi. Sehingga jika ada masyarakat yang kebingungan tidak mempunyai kendaraan untuk mengantar anak sekolah dan untuk keperluan lain. Maka menggunakan jasa transportasi di Paguyuban Jaya Sentosa adalah solusinya[127]

Dengan didirikannya Paguyuban Jaya Sentosa yang usahanya bergerak di bidang layanan jasa transportasi. Paguyuban memiliki kewajiban diantaranya harus memberikan arahan dan tanggungjawab atas layanan jasa yang dilakukan oleh setiap anggotanya. Dari setiap anggota yang bertindak sebagai *driver* inilah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang menjadi tanggungjawabnya. Paguyuban Jaya Sentosa dalam hal ini memberikan himbauan kepada drivernya untuk selalu mengutamakan kenyamanan mulai dari penjemputan, selama mengendara hingga setelah mengendara.[128]

---

[127] Ibid.
[128] Andri Sugono, *Wawancara*, Surabaya, 8 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paguyuban Jaya Sentosa dengan mitra yang dimilikinya menyebabkan perusahaan harus menerapkan sistem transparansi penghasilan sebagai tolak ukur keberhasilan atas mekanisme yang dimiliki. Begitu juga dengan adanya pengendara maka pastilah ada penumpang yang menggunakan jasanya sehingga driver berhak atas upah yang diterimanya sebagai akibat hukum dari akad yang terjadi antara driver dan penumpang.

Pembentukan akad antara penumpang dengan pengendara dimulai ketika penumpang menghubungi via telefon atau mendaftarkan langsung ke Jl. Tengger Raya II No.48 Surabaya. Dengan terjadinya akad antara penumpang dengan driver maka pada saat itu juga penumpang dikenakan tarif registrasi. Tarif yang dikenakan kepada wali siswa yaitu sesuai dengan tarif wilayah yang telah ditentukan oleh Paguyuban Jaya Sentosa. Tarif yang dibayar di muka ini adalah sebagai biaya atas jasa driver selama satu bulan kedepan.

Dari akad yang dijalankan pada layanan jasa Paguyuban Jaya Sentosa ini mempunyai beberapa alasan mengenai akad dan praktek penerapan tarif layanan jasa Paguyuban Jaya Sentosa.

1. Penerapan akad tarif regristrasi yang dijalankan oleh paguyuban dengan dasar bahwa paguyuban membutuhkan jaminan agar customer tidak membatalkan begitu saja. Jika customer tidak dikenakan biaya sebagai jaminan maka kemungkinan besar customer akan memikirkan ulang akan keputusan memakai jasa transportasi antar jemput Paguyuban Jaya Sentosa dan hal ini akan menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian terhaadap paguyuban jika customer tidak jadi atau membatalkan kerjasama dikarenakan driver akan mensisihkan kuota kendaraan untuk penumpang tersebut.

2. Penerapan tarif registrasi sebagai biaya yang dikenakan untuk akomodasi, dan lain-lain selama satu bulan kedepan. Tarif registrasi ini meliputi biaya tunggu, biaya tenaga driver, biaya bahan bakar dan biaya fasilitas yang diberikan driver kepada penumpang.

Untuk penerapan tarif di atas, paguyuban tidak menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum penentuan tarif, melainkan berdasarkan logika perhitungan paguyuban dengan melihat kebutuhan pengantar jemputan setiap anggotanya dan mengikuti sistem pengstabilan harga dengan penyedia jasa antar jemput lain di luar Paguyuban Jaya Sentosa.[129]

Dalam hukum Islam, praktek yang dijalankan oleh perusahaan Paguyuban Jaya Sentosa ini adalah bagian dari praktek *mu'amalah* yang disebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa dalam lingkup jasa. Dalam praktek sewa jasa ini, sudah berarti bahwa penumpang telah mengambil manfaat atas jasa pengendara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ali Fikri *dalam bukunya bahwa ijarah adalah* بَيْعُ ٱلْمَنْفَعَةِ *yang artinya menjual manfaat.*

Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan:

اِلْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ ٱلْأَجْرِ وَهُوَ ٱلْعِوَضُ, وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابَ أَجْرًا.

[129] Santoso, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Ijārah* diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya '*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*thāwab*) dinamakan *ajr* (upah).[130]Adapun menuurut Hendi Suhendi, praktek ini disebutnya sebagai upah mengupah karena dalam prakteknya ialah menjual tenaga atau kekuatan atau jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.[131]

Jika peneliti analisis dari akad penentuan tarif layanan jasa Paguyuban Jaya Sentosa di atas, ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan dengan penerapan tarif tersebut. *Pertama*, ialah ketika penumpang harus dikenakan tarif registrasi, sedangkan penumpang belum menggunakan layanan jasa antar jemput. Adapun dalam teori *ijārah*, salah satu rukun yang harus dipenuhi ialah adanya manfaat, baik itu manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari oranag yang bekerja. Begitu juga yang kedua ialah tarif registrasi yang diperuntukkan kepada fasilitas yang diberikan penumpang namun dalam kenyataanya fasilitas yang diberikan tidak terpenuhi. Jika melihat isi perjanjian awal yang telah disepakati maka seharusnya driver memberikan fasilitas kenyamanan bertransportasi dan ketepatan waktu dalam pengantar jemputan. Adapun dalam teori ijārah, salah satu rukun yang harus dipenuhi adalah pemanfaatan barang / jasa haruslah jelas. Maka dari ini, jika dalam aplikasi nya tidak seperti yang diperjanjikan akan berakibat tidak bisa berjalan akad *ijārah* ini (batal).

---

[130] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalah,* (Bandung: Aditama Pustaka, 2003), 316.
[131] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari penerapan tarif layanan jasa Paguyuban Jaya Sentosa, jika dilihat dari konsep penetapan harga sangatlah logis jika perusahaan menetapkan beberapa akad atas tarif yang diterapkan pada paguyuban. Paguyuban Jaya Sentosa dengan memberlakukan tarif registrasi jika dianalisis dengan konsep penetapan harga, paguyuban berhak untuk menentukan harga sesuai dengan sewajarnya dengan mempetimbangkan tingkat harga antar jemput umumnya agar dapat ikut dalam persaingan, atau dapat pula ditentukan lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat harga dalam persaingan.

Harini mengatakan bahwa tujuan menetapkan harga adalah:

a) untuk mencapai penghasilan dan investasi

b) untuk kestabilan harga

c) untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar, d) untuk menghadapi atau mencegah persaingan

d) untuk memaksimalkan harga

Sedangkan tujuan penetapan menurut Machfoedz yang dikutip Budi Wahyono meliputi:

a) mencapai target baru dan meningkatkan laba.

b) mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar.[132]

Dapat penulis simpulkan bahwa penetapan tarif layanan jasa Paguyuban Jaya Sentosa ini secara hukum boleh, dengan dasar bahwa antara kemaslahatan dan kemadharatan lebih besar. Penerapan tarif ini memang

[132] Budi Wahyono, "Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga", dalam http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paguyuban tidak mempunyai payung hukum dalam menerapkannya, namun dari alokasi tarif yang dijalankan sangatlah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika perusahaan mencari keuntungan dalam berbisnis, itu adalah hal yang wajar. Kembali kepada tujuan paguyuban bahwa paguyuban sendiri memang mempunyai orinetasi bisnis dan keuntungan, namun tetap hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan bertransportasi bagi penumpangnya.

Untuk permasalahan terhadap mekanisme yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Bahwa hal ini tidak diperbolehkan secara hukum, dengan dasar bahwa melanggar suatu perjanjian pada awal kerjasama, sehingga bisa terkatagori suatu penipuan. dan hal ini bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan merugikan customer. Perjanjian yang telah dibuat itu untuk dipatuhi oleh setiap anggota bukan untuk hiasan atau sebagai pelengkap strategi untuk menambah peminat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id